



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 154/PID. SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RULY RIZALDY bin BAHTIAR JAMAL;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tgl Lahir : 25 tahun/20 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tunggala, Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/VII/2020/ Resnarkoba tanggal 16 Juli 2020 dan di Perpanjang sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum bernama, Ahmad Fajar, S.H. LBH Komite Advokat atau Study Hukum (Kasasi) Sultra, tertanggal 9 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2020 Nomor 460/Pid.Sus/2020/PN Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2020 Reg Perk: 181/RP.9/Enz.2/10/2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL** Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Hotel Wisata Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL sementara berada di dalam kamar Hotel Wisata yang terletak di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, lalu terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama ONA (DPO), dimana seseorang bernama ONA tersebut menawarkan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya, namun terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga saat itu seseorang bernama ONA menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkotika jenis shabu yang ditawarkan tersebut nanti dibayar oleh terdakwa, sehingga terdakwa saat itu menyepakatinya, dimana harga narkotika

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati, terdakwa diarahkan oleh seseorang yang bernama ONA untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Baronang yang ditempelkan di bawah Gapura dengan pembungkus Potato, lalu terdakwa langsung menuju tempat ditempelkan narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa langsung mengambil pembungkus Potato yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar hotel Wisata, tidak lama terdakwa berada dalam kamar hotel Wisata tersebut, terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel Wisata yang ditempati terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 081237633941 yang tersimpan diatas meja, Selanjutnya dengan ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3250 / NNF / VII / 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dengan diberi nomor barang bukti 7368/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL** Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Hotel Wisata Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL sementara berada di dalam kamar Hotel Wisata yang terletak di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, lalu terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama ONA (DPO), dimana seseorang bernama ONA tersebut menawarkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu miliknya, namun terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga saat itu seseorang bernama ONA menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkoba jenis shabu yang ditawarkan tersebut nanti dibayar oleh terdakwa, sehingga terdakwa saat itu menyepakatinya, dimana harga narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati, terdakwa diarahkan oleh seseorang yang bernama ONA untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Baronang yang ditempelkan di bawah Gapura dengan pembungkus Potato, lalu terdakwa langsung menuju tempat ditempelkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa langsung mengambil pembungkus Potato yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar hotel Wisata, tidak lama terdakwa berada dalam kamar hotel Wisata tersebut, terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel Wisata yang ditempati terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 081237633941 yang tersimpan diatas meja, Selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya di bawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3250 / NNF / VII / 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dengan diberi nomor barang bukti 7368/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL** Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Hotel Wisata Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL sementara berada di dalam kamar Hotel Wisata yang terletak di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, lalu terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama ONA (DPO), dimana seseorang bernama ONA tersebut menawarkan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya, namun terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga saat itu seseorang bernama ONA menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkotika jenis shabu yang ditawarkan tersebut

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dibayar oleh terdakwa, sehingga terdakwa saat itu menyepakatinya, dimana harga narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati, terdakwa diarahkan oleh seseorang yang bernama ONA untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Baronang yang ditempelkan di bawah Gapura dengan pembungkus Potato, lalu terdakwa langsung menuju tempat ditempelkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa langsung mengambil pembungkus Potato yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar hotel Wisata, tidak lama terdakwa berada dalam kamar hotel Wisata tersebut, terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel Wisata yang ditempati terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 081237633941 yang tersimpan diatas meja, Selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa memiliki, menguasai atau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa, yang mana terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di kamar Hotel Wisata sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3250 / NNF / VII / 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan diberi nomor barang bukti 7369/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan diberi nomor barang bukti 7370/2020/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2020 No Reg Perkara: PDM-181/Rp-9/Enz.2/10/2020 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruly Rizaldy bin Bahtiar Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruly Rizaldy bin Bahtiar Jamal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0530 gram ;
 - 1(satu) sachet plastic bening;
 - 1(satu) buah sumbu;
 - 1(satu) buah sendok shabu;
 - 1(satu) buah bong;
 - 1(satu) buah korek api;
 - 1(satu) buah pireks;
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 08123733941;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pleidoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2020 No. 460/Pid.Sus/2020/PT KDI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruly Rizaldy bin Bahtiar Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bias dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0530 gram ;
 - 1(satu) sachet plastic bening;
 - 1(satu) buah sumbu;
 - 1(satu) buah sendok shabu;
 - 1(satu) buah bong;
 - 1(satu) buah korek api;
 - 1(satu) buah pireks;
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 08123733941;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Ruly Rizaldy bin Bahtiar Jamal melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 No. 32/Akta.Pid/2020/PN Kdi dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 No. 32/Akta.Pid/2020/PN Kdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 No. 460/Akta .Pid. Sus/2020/PN Kdi, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 460/Pid.Sus/2020/PN. Kdi Tanggal 10 Desember 2020;

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 460/Pid. Sus/2020/PN Kdi Tanggal 10 Desember 2020, yang dimohonkan pemeriksaan untuk tingkat banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I." Bukan Tanaman Berupa Shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RULY RIZALDY Bin BAHTIAR JAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0530 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pireks;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari kami menyatakan Banding, Adapun pernyataan Banding tersebut kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim, menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum";

"Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua "Unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi",

"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";

Bahwa Penuntut umum dalam perkara Aquo menuntut terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Penuntut Umum memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga penuntut umum yakni pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba";

Bahwa dalam Perkara Aquo Yang semula sebagai Terdakwa sekarang sebagai Pembanding tidak terbukti dalam peredaran gelap narkoba, barang bukti dalam Perkara Aquo adalah (0,0530) gram besaran tersebut tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Pencandu atau Penyalahgunaan Narkoba yaitu (Untuk Shabu tidak melebihi 1(satu) Gram), dan dari hasil tes Urin

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Positif mengadung Narkotika, maka hal tersebut seharusnya masuk dalam kategori penyalahgunaan narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi saksi yakni saksi RUSMAN dan saksi SURYA SUGIANTO, SH dan Pembanding yakni:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Hotel Wisata Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Wisata akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke Hotel Wisata tersebut, setelah sampai di hotel Wisata, saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju kamar 212, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar 212, dan dibuka oleh terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamar 212 tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 081237633941 yang tersimpan diatas meja;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar shabu tersebut akan di gunakan sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama ONA (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ONA tersebut yaitu awalnya terdakwa sementara berada di dalam kamar Hotel Wisata yang terletak di Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, lalu terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama ONA (DPO), dimana seseorang bernama ONA tersebut menawarkan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya, namun terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga saat itu seseorang bernama ONA menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkotika jenis shabu yang ditawarkan tersebut nanti dibayar oleh terdakwa, sehingga terdakwa saat itu menyepakatinya, dimana harga narkotika jenis shabu tersebut seharga

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati, terdakwa diarahkan oleh seseorang yang bernama ONA untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Baronang yang ditempelkan di bawah Gapura dengan pembungkus Potato, lalu terdakwa langsung menuju tempat ditempelkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa langsung mengambil pembungkus Potato yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar hotel Wisata.

- Bahwa shabu yang ada pada terdakwa dengan berat netto 0,0530 gram
- Bahwa maksud terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di kamar Hotel Wisata tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu;

Secara fakta hukum dipersidangan menurut kami bahwa **perbuatan Pembanding tidak mengandung unsur perbuatan "Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkoba Golongan I Bukan tanaman"**, karena Terdakwa merupakan Korban dari Narkoba (Pencandu Narkoba) sehingga Terdakwa dikenakan Tuntutan oleh Penuntut Umum **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sesuai fakta dalam persidangan;

Jika permasalahan ini di telaah dan dipahami secara teliti, runtut dan komprehensif maka dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pembanding (**RULY RIZALDI Bin BAHTIAR JAMAL**) adalah korban (Pencandu Narkoba/Penyalahgunaan Narkoba);

Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa :

"Pencandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial";

Bahwa dalam Perkara Aquo Pembanding tidak terbukti dalam peredaran gelap narkoba, barang bukti dalam Perkara Aquo adalah (netto 0,0530 gram) besaran tersebut tidak melebihi batasan yang diatur dalam **SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Pencandu atau Penyalahgunaan Narkoba yaitu (Untuk Shabu tidak lebih 1 (satu) Gram)**, dan hasil tes Urin Terdakwa **Positif mengandung Narkoba**, maka hal tersebut seharusnya masuk dalam kategori penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian tersebut diatas berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA No. 1522 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 6 Oktober 2016, dan Yurisprudensi MA No. 2754 K/Pid.Sus/2016 yang diputus tanggal 20 Maret 2017, Yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

*“Jika tujuan Narkotika yang dimiliki atau dikuasainya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 **terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika....**”*

Bahwa oleh karena, Penuntut Umum/Terbanding menuntut terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 tahu, dan **secara hukum dakwaan alternatif ketiga telah dapat di buktikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pembanding.**

Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang sama menyatakan :
“TUJUAN DAN GUNA SURAT DAKWAAN ADALAH SEBAGAI DASAR ATAU LANDASAN PEMERIKSAAN PERKARA DI DALAM SIDANG PENGADILAN. HAKIM DI DALAM MEMERIKSA SUATU PERKARA TIDAK BOLEH MENYIMPANG DARI APA YANG DIRUMUSKAN DALAM SURAT DAKWAAN. KALAU BEGITU, SEORANG TERDAKWA YANG DIHADAPKAN KE SIDANG PENGADILAN HANYA DAPAT DIJATUHI HUKUMAN KARENA TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEPERTI YANG DISEBUTKAN ATAU YANG DINYATAKAN JAKSA DALAM SURAT DAKWAAN, OLEH KARENA ITU, PENDEKATAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN, HARUS BERTITIK TOLAK DAN DIARAHKAN KEPADA USAHA MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA YANG DIRUMUSKAN DALAM SURAT DAKWAAN”.

Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan kami penasehat hukum berpendapat sangatlah tidak adil apabila Pembanding selaku Penyalahguna Narkoba atau Korban harus di pidana sebagai PENGGEDAR NARKOBA yang mana seharusnya Pembanding direhabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya tidaklah berdasar dan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tidaklah cukup oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kendari haruslah dibatalkan.

2. **PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT.**

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang, menyatakan bahwa :

"Menimbang perkara Narkotika jenis shabu merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari sehingga majelis hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari Narkotika, maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana tepat diterapkan dalam perkara ini, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur yang telah diuraikan diatas dengan demikian majelis hakim tetap menyatakan unsur-unsur yang diuraikan diatas tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan pembelaan penasehat hukum Terdakwa patut untuk di tolak"

Bahwa secara fakta dipersidangan Terdakwa/Pembanding di hubungkan dengan saksi-saksi maupun bukti shabu seberat netto 0,0530 gram, telah Nampak jelas Pertimbangan Majelis Hakim keliru dan salah dalam mempertimbangkan fakta persidangan dalam perkara a quo karena tidak berdasar dengan fakta persidangan maupun peraturan perundang-undangan, maka secara hukum haruslah dibatalkan.

3. BAHWA OLEH KARENA BAIK DAKWAAN KESATU ATAU DAKWAAN KEDUA TIDAK TERBUKTI MAKA SEPATUTNYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI DINYATAKAN BATAL DAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN PEMBANDING DI BEBASKAN ATAU DI DIKENAKAN DAKWAAN KE TIGA SESUAI TUNTUTAN PENUNTUTUMUM;
4. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN ISI NOTA PEMBELAAN PEMBANDING PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI BANDING;
5. DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (NIET VORDOENDE GEMOTIVEERD) DAN HARUSLAH DIBATALKAN;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 23 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula alasan-alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa sementara itu menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No. 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi;

Berdasarkan keberatan berikut alasan-alasannya yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut di dalam MEMORI BANDING ini jelas kiranya bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan Banding tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi melainkan harus dibatalkan;

Sehubungan dengan itu Pembanding mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi/ Majelis Hakim Tinggi Sultra untuk pada pemeriksaan tingkat Banding;

MEMUTUSKAN :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 460/Pid. Sus/2020 /PN Kdi Tanggal 10 Desember 2020;
2. Menyatakan PEMBANDING RULY RIZALDI Bin BAHTIAR JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwan Kesatu atau Dakwaan Kedua
3. Menyatakan PEMBANDING RULY RIZALDI Bin BAHTIAR JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwan Ketiga sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas penyerahan memori banding hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 No. 32/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kdi;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 18 Desember 2020 No W23.UI/3313/HK.01/12/2020.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada pokoknya didasari dengan alasan sebagai berikut :

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri keliru dan kabur karena telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan melalui saksi-saksi dan terdakwa perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam peredaran narkotika, karena barang bukti hanya),0530 gram yang tidak melebihi batasan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011, dan hasil test laboratorium urine Terdakwa positive mengandung narkotika, maka seharusnya Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) didalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari Terdakwa tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2020 No 460/Pid.Sus/2020/PN Kdi dan Berita Acara persidangan yang berkaitan dengan memori banding yang diajukan Terdakwa, majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kamar No. 212 Hotel Wisata Jl. Antero Hamra Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan dari kamar tersebut ditemukan barang bukti-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket shabu setelah mendapatkan petunjuk/ arahan untuk mengambil dari jl. Baronang dengan sistim temple;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil shabu dengan cara temple atas petunjuk dari seseorang yang tidak jelas perannya adalah suatu perbuatan yang bermaksud untuk memiliki yang sudah lazim dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa melakukan transaksi narkotika;

Bahwa dari peristiwa tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sudah sering bertransaksi narkotika dengan orang yang menghubunginya dan mendapatkan Narkotika dengan cara system temple, sehingga meskipun ada SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA NO. 3 Tahun 2011 adalah tidak relevan ditujukan kepada Terdakwa yang sudah sering bertransaksi narkotika, sedangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011 ditujukan sebagai perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban kejahatan Narkotika;

Bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011 secara limitative bersifat kumulatif, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan, yang artinya terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis tingkat banding mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2020 No. 460/Pid.Sus/2020/PN Kdi dan Berita Acara persidangan serta memori banding yang diajukan Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil memori banding dari Terdakwa tidak beralasan seluruhnya, sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta yang berkesimpulan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan kepadanya dan berat ringannya pemidanaan yang setimpal untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah pidana yang sudah memenuhi rasa keadilan dalam perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2020 Nomor 460/Pid.Sus/2020/PN Kdi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 oleh kami : **Andi Isna Renishwari Cinrapole, SH.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sebagai Ketua Majelis **Cipta Sinuraya, SH.,M.H.** dan **Bonar Harianja, SH.,M.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember Nomor 154/PID.SUS/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **La Were, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Cipta Sinuraya, S.H.,M.H.**

Andi Isna Renishwari Cinrapole, SH.,M.H.

Ttd

2. **Bonar Harianja, SH.,M.H.**

Panitera pengganti,

Ttd

La Were, S.H.

Turunan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H. M.M.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/PID. SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20